



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Akhmadi Bin Djuhansyah;**
2. Tempat lahir : Danau Panggang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 5 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damang Nahan RT 001 Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Menteng RT 003 Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mantangai Tengah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 163/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMADI Bin DJUHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan ijazah palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Dakwaan Alteratif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa tersebut diatas** dengan pidana penjara **6 (enam) Bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy/salinan Ijazah Kesetaraan Program Paket B atas nama AKHMADI nomor induk siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd.;
 2. 1 (satu) fotocopy/salinan ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9866684322 dengan nomor ijazah DN/PC0167228 dikeluarkan di Kapuas dan ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd.
 3. 1 (satu) lembar ijazah paket B atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN-PB 0097162 dikeluarkan di Kapuas pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik



4. 1 (satu) lembar ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2021/2022 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN/PC/0249229 dikeluarkan di Kab. Kapuas pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM SEROJA yaitu SIH NGAYOMI.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN Atas Nama SIH NGAYOMI

5. 1 (satu) bundel dokumen/berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atas nama AKHMADI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA MANTANGAI

TENGAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/Eku.2/Kapuas/0823 tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AKHMADI Bin DJUHANSYAH pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Kepala Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekira Tahun 2018 terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Mantangai Tengah, namun karena syarat untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah harus memiliki Ijazah minimal pendidikan terakhir SMA sedangkan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki Ijazah Pesantren Darul Aman (setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta, terdakwa belum cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan ijazah tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara terdakwa meminta tolong dengan cara terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) menyanggupi bahwa bisa membantu terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa membayar sejumlah uang tersebut terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersbeut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 27 April 2016 pada halaman 7 poin o-a yang menerangkan bahwa Ijazah Paket A,B,C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Atau
KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMADI Bin DJUHANSYAH pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Kepala Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekira Tahun 2018 terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Mantangai Tengah, namun karena syarat untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah harus memiliki ijazah minimal pendidikan terakhir SMA sedangkan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki Ijazah Pesantren Darul Aman (setara SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta, terdakwa belum cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan ijazah tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara terdakwa meminta tolong dengan cara terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) menyanggupi bahwa bisa membantu terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa membayar sejumlah uang tersebut terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 27 April 2016 pada halaman 7 poin o-a yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Paket A,B,C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa desa Mantangai Tengah mengalami kerugian dengan telah membayarkannya gaji Kepala Desa Mantangai Tengah sejak dilantiknya terdakwa menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AKHMADI Bin DJUHANSYAH pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Kepala Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memakai akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekira Tahun 2018 terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Mantangai Tengah, namun karena syarat untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah harus memiliki ijazah minimal pendidikan terakhir SMA sedangkan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki Ijazah Pesantren Darul Aman (setara SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta, terdakwa belum cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan ijazah tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara terdakwa meminta tolong dengan cara terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. Sih Ngayomi (sedang dalam penyidikan) menyanggupi bahwa bisa membantu terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa membayar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersbeut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 27 April 2016 pada halaman 7 poin o-a yang menerangkan bahwa Ijazah Paket A,B,C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap peserta lain yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa mantangai tengah serta terganggunya system pemerintahan desa mantangai tengah karena terdakwa pada saat ini tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala desa mantangai tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENIANTO Bin BUDEK A. USIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Mantangai Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. H. Wilson yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan Ijazah palsu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah, kemudian Saksi telusuri ternyata memang benar ada kejanggalan pada Ijazah Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah dengan ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa nomor Induk Siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menerima soft copy ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa nomor Induk Siswa nasional 9869361514 nomor kode DN-PB 0097156 yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja mendapat informasi dari panitia pemilihan bahwa Terdakwa saat pencalonan menggunakan ijazah Paket B, dari hal tersebut Saksi selaku aparat Desa Kaur Umum memeriksa ijazah tersebut dan melihat ada kejanggalan. Kejanggalan yang Saksi maksud adalah ijazah paket B atas nama Terdakwa ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sih Ngayomi. Padahal sepengetahuan Saksi untuk Ijazah kesetaraan program Paket B pada tahun 2016 masih ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa menurut Saksi ada 3 (tiga) kejanggalan yaitu 1 (satu) lembar Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja pada kertas samping kanan ada pola dari lubang kecil membentuk tulisan D-2019, Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja pada tahun tersebut sepengetahuan Saksi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, namun pada fakta dilapangan ditandatangani oleh Kepala Sekolah PKBM Seroja yaitu sdri. Sih Ngayomi dan Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja tersebut dikeluarkan pada tanggal merah atau pada hari Minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. SONY LUKMANDI Bin ATEN DUMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Mantangai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah dengan ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa nomor Induk Siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 Saksi dihubungi saksi Denianto, kemudian Saksi bertemu saksi Denianto dirumah saksi Denianto, setelah itu saksi Denianto ada menanyakan kepada Saksi "apakah ada memotio Ijazah Sdr. Akhmadi" lalu Saksi bilang "ada", setelah itu Saksi bersama-sama dengan saksi Denianto dan saksi Syahbari melihat foto Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa nomor Induk Siswa nasional 9869361514 nomor kode DN-PB 0097156 yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja Saksi bersama-sama dengan saksi Denianto dan saksi Syahbari lalu menemukan kejanggalan pada kode blangko dan tanggal pengeluaran Ijazah yang tidak sama antara kode blangko yang dikeluarkan tahun 2019 dan tanggal keluar Ijazah tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait atas Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa nomor Induk Siswa nasional 9869361514 nomor kode DN-PB 0097156 yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja ke Dinas terkait, karena Saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) merasa di tugas Kepanitian sudah selesai dan Penetapan Calon Terpilih sudah dilakukan serta Berita Acara Penetapan juga sudah diserahkan ke Sub Panitia Pilkades di Kecamatan;
- Bahwa Syarat yang diserahkan untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah : SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah sakit, Surat Pernyataan Patuh kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila, Surat izin dari tokoh masyarakat, Ijazah SD, SMP, SMA/ sederajat, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Surat Nikah;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang bakal Calon Kepala Desa di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu yaitu Sdr. Deden Firmansyah, Sdr. H. Wilson dan Terdakwa;

- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 4 (empat) anggota yaitu Sdr. Decky Kristian Renardy (Sekretaris), Sdri. Kristina (Bendahara), Sdr. Jumadi (Anggota) dan Sdr. Agus Pranawa (Anggota);

- Bahwa Saksi pernah melihat Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama Terdakwa yang asli yang dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM Seroja tersebut;

- Bahwa Ijazah yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat melakukan pendaftaran calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panitia adalah Ijazah SD, Ijazah SMP Pendidikan kesetaraan program Paket B dan Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C;

- Bahwa yang terpilih menjadi Kepala Desa di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dilantik sebagai Kepala Desa di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BUNGA C. NANAU Anak dari CONDRAT NANAU (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan ijazah di Polres Kapuas;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kuala Kapuas tidak pernah mengeluarkan blangko pendidikan kesetaraan program paket C, karena blangko pendidikan kesetaraan program paket C tidak ada di Dinas Pendidikan Kuala Kapuas;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kuala Kapuas tidak ada mengeluarkan nomor register yang sebagaimana tertulis di dalam blangko pendidikan kesetaraan program paket C atas nama Terdakwa;
- Bahwa proses seseorang dapat memperoleh Ijazah dalam hal ini Ijazah pendidikan kesetaraan adalah seseorang harus mendaftarkan diri pada lembaga PKBM setempat, lalu mengikuti proses pembelajaran dengan lama maksimal 3 tahun namun bisa lebih cepat apabila memiliki nilai rapot pada saat sebelum putus sekolah, serta syarat untuk menjadi peserta didik paket B harus melampirkan ijazah SD atau ijazah paket A dan begitu juga untuk ijazah paket C harus melampirkan ijazah sebelumnya ijazah SMP atau ijazah paket B;
- Bahwa Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atas nama AKHMADI nomor induk siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 ditandatangani oleh Ketua PKBM Seroja SIH NGAYOMI dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM SEROJA tersebut dianggap tidak teregister di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
- Bahwa apabila Ijazah tersebut asli dan diperoleh dengan cara yang benar apabila ada kesalahan dalam penulisan ijazah maka akan diterbitkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Ujian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa pada sekitar Tahun 2018 Terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai calon

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik



Kepala Desa Mantangai Tengah, namun karena syarat untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah harus memiliki Ijazah minimal pendidikan terakhir SMA, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memiliki Ijazah Pesantren Darul Aman (setara SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta, dan Terdakwa belum merasa cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan ijazah tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. SIH NGAYOMI selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. SIH NGAYOMI menyanggupi bahwa bisa membantu Terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara Terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 Terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Asli dan fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir dari Sdri. Sih Ngayomi;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijazah Paket B sebanyak 2 buah, yaitu ijazah tahun pengeluaran 2015/2016 dan tahun pengeluaran 2018/2019, serta ijazah Paket C sebanyak 2, yaitu ijazah tahun pengeluaran 2018/2019 dan tahun pengeluaran 2021/2022 yang mana ijazah tersebut dikeluarkan oleh PKBM Seroja. Namun untuk ijazah paket B tahun pengeluaran 2015/2016 dan ijazah paket C tahun pengeluaran 2018/2019 telah ditarik/diambil oleh sdri. SIH NGAYOMI. Yang ada pada Terdakwa saat ini adalah ijazah yang baru yang digantikan oleh sdri. SIH NGAYOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua PKBM Seroja yaitu ijazah paket B tahun pengeluaran 2018/2019 dan ijazah paket C tahun pengeluaran 2021/2022;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada saat di PKBM Seroja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy/salinan Ijazah Kesetaraan Program Paket B atas nama AKHMADI nomor induk siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd.;
- 1 (satu) fotocopy/salinan ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9866684322 dengan nomor ijazah DN/PC0167228 dikeluarkan di Kapuas dan ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd.
- 1 (satu) lembar ijazah paket B atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN-PB 0097162 dikeluarkan di Kapuas pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA;
- 1 (satu) lembar ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2021/2022 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN/PC/0249229 dikeluarkan di Kab. Kapuas pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM SEROJA yaitu SIH NGAYOMI.
- 1 (satu) bundel dokumen/berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atas nama AKHMADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa pada sekitar Tahun 2018 Terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai calon

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mantangai Tengah, namun karena syarat untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah harus memiliki Ijazah minimal pendidikan terakhir SMA, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memiliki Ijazah Pesantren Darul Aman (setara SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta, dan Terdakwa belum merasa cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan ijazah tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. SIH NGAYOMI selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. SIH NGAYOMI menyanggupi bahwa bisa membantu Terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara Terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 Terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Asli dan fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir dari Sdri. Sih Ngayomi;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijazah Paket B sebanyak 2 buah, yaitu ijazah tahun pengeluaran 2015/2016 dan tahun pengeluaran 2018/2019, serta ijazah Paket C sebanyak 2, yaitu ijazah tahun pengeluaran 2018/2019 dan tahun pengeluaran 2021/2022 yang mana ijazah tersebut dikeluarkan oleh PKBM Seroja. Namun untuk ijazah paket B tahun pengeluaran 2015/2016 dan ijazah paket C tahun pengeluaran 2018/2019 telah ditarik/diambil oleh sdri. SIH NGAYOMI. Yang ada pada Terdakwa saat ini adalah ijazah yang baru yang digantikan oleh sdri. SIH NGAYOMI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua PKBM Seroja yaitu ijazah paket B tahun pengeluaran 2018/2019 dan ijazah paket C tahun pengeluaran 2021/2022;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada saat di PKBM Seroja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 69 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barang siapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Akhmadi Bin Djuhansyah, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan Vokasi, namun apabila kita mencermati secara garis besar pengertian mengenai yang dimaksud tersebut, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional);
2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi);



3. Gelar Akademik atau Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi);
4. Profesi atau Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi (vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi);
5. Vokasi adalah pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sedangkan pada ayat (3) menentukan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2018 dilaksanakan pemilihan calon kepala Desa Mantangai Tengah dan untuk calon kades wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Mantangai Tengah, hal mana didalamnya terdapat persyaratan yang wajib dilampirkan dan disampaikan oleh Peserta Calon Pilkades dan salah satunya adalah Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir SD, SMP, SMA/ sederajat dan terdaftarlah 3 (tiga) calon yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa yakni Sdr. Deden Firmansyah, Sdr. H. Wilson dan Terdakwa. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tersebut Terdakwa menggunakan Ijazah SD, Ijazah SMP Pendidikan kesetaraan program Paket B atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Ijazah SMP Pendidikan kesetaraan program Paket B atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd, termasuk Ijazah yang berupa sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mempergunakan Ijazah tersebut untuk memenuhi persyaratan pemilihan calon Kepala Desa Mantangai Tengah, maka terdakwa telah menggunakan ijazah *in casu* yaitu Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan pasal ini, kata "terbukti palsu" haruslah dibuktikan apakah Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu atau tidak, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); dan pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu; ijazah upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya; sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan menurut hemat Majelis Hakim pengertian **palsu adalah tidak asli**;

Menimbang, bahwa pembuktian keaslian ini adalah sangat penting dan menentukan sebagai dasar pengujian dan penelusuran untuk membuktikan modus dalam melakukan pemalsuan dimaksud, yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan kesempurnaan pemanfaatan atau penggunaan surat/akte (in casu ijazah) palsu tersebut, maka tentunya barulah dibuktikan akibat dari penggunaannya yang secara riil bisa membawa keuntungan bagi si pelaku (Terdakwa), keuntungan ini bisa dalam bentuk mendapatkan hak, menerbitkan suatu perutusan, membebaskan dari utang ataupun mendapatkan suatu kesempatan yang melahirkan suatu status atau keadaan hukum baru sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa awalnya dikarenakan Terdakwa yang tidak merasa cukup yakin dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Mantangai Tengah menggunakan Ijazah Pesantren Darul Aman (setara SMP/Sederajat) yang diterbitkan dari sekolah swasta maka timbul niat Terdakwa untuk membuat Ijazah Paket B tanpa mengikuti ujian dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Sih Ngayomi selaku Ketua PKBM Seroja untuk membuatkan ijazah Paket B dan Paket C, kemudian Sdri. Sih Ngayomi menyanggupi bahwa bisa membantu Terdakwa untuk membuatkan ijazah paket B tahun 2015/2016 dan Paket C Tahun 2018/2019 tanpa ujian dengan cara Terdakwa hanya membayar uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. Setelah mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2022 Terdakwa menggunakan Pakte B dan Paket C tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Mantangai Tengah hingga akhirnya Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Mantangai Tengah dan telah dilantik pada saat ini.

Menimbang, bahwa lamanya proses pembelajaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, syaratnya terdaftar di satuan pendidikan menengah mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) tahun dan di penghujung pembelajaran peserta didik wajib mengikuti ujian nasional sebagai syarat kelulusan sebagai dasar penerbitan ijazah dan SKHUN;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, bagi peserta didik yang sudah memenuhi standar kompetensi kelulusan dan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran selama 3 (tiga) tahun atau lebih akan didaftarkan oleh pihak penyelenggara untuk mengikuti ujian nasional dan bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian akan mendapatkan SKHUN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dikirim bersama blanko ijazah kosong ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk dipesankan pada penyelenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama AKHMADI dengan NISN 9869361514 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 29 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd dan Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama AKHMADI dengan NISN 9866684322 yang dikeluarkan di Kapuas Tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd. kemudian Terdakwa gunakan sebagai syarat administrasi berkas pendaftaran calon kepala desa Mantangai Tengah kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Mantangai Tengah padahal Terdakwa tidak pernah ikut belajar dan tidak pernah mengikuti ujian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cara perolehan Ijazah Terdakwa yang tidak sah dan memenuhi kriteria pemalsuan dokumen Ijazah dan menggunakan dokumen yang seolah-olah asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy/salinan Ijazah Kesetaraan Program Paket B atas nama AKHMADI nomor induk siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd;
- 1 (satu) fotocopy/salinan ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9866684322 dengan nomor ijazah DN/PC0167228 dikeluarkan di Kapuas dan ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh SIH NGAYOMI, S.Pd;
- 1 (satu) lembar ijazah paket B atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN-PB 0097162 dikeluarkan di Kapuas pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijazah paket C atas nama AKHMADI tahun pelajaran 2021/2022 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN/PC/0249229 dikeluarkan di Kab. Kapuas pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM SEROJA yaitu SIH NGAYOMI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sih Ngayomi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sih Ngayomi;

- 1 (satu) bundel dokumen/berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atas nama AKHMADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan berkas milik Pemerintah Desa Mantangai Tengah, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Mantangai Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Mantangai Tengah pada umumnya dan sesama calon Kepala Desa pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Akhmadi Bin Djuhansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy/salinan Ijazah Kesetaraan Program Paket B atas nama Akhmadi nomor induk siswa nasional 9869361514 dengan nomor kode DN-PB 0097156 dikeluarkan di Kapuas tanggal 29 Mei 2016 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh Sih Ngayomi, S.Pd.;
 - 1 (satu) fotocopy/salinan ijazah paket C atas nama Akhmadi tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9866684322 dengan nomor ijazah DN/PC0167228 dikeluarkan di Kapuas dan ditanda tangani oleh Sih Ngayomi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA dan telah di Legalisir Ijazah oleh Ketua Lembaga PKBM SEROJA yang ditanda tangani oleh Sih Ngayomi, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar ijazah paket B atas nama Akhmadi tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN-PB 0097162 dikeluarkan di Kapuas pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh PKBM SEROJA;
 - 1 (satu) lembar ijazah paket C atas nama Akhmadi tahun pelajaran 2021/2022 dengan nomor induk siswa nasional 9869361514, dengan nomor ijazah DN/PC/0249229 dikeluarkan di Kab. Kapuas pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM SEROJA yaitu Sih Ngayomi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sih Ngayomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen/berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Akhmadi.

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Mantangai Tengah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, oleh kami, Saptono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono,S.H.,M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kik